



**Penyuluhan Hukum Perkawinan Anak Pada Masyarakat Kelurahan Wonopolo,
Kecamatan Mijen, Kota Semarang Guna Pencegahan Peningkatan Kasus Perkawinan
Anak**

*Education on the Law of Child Marriage in the Wonopolo Village Community, Mijen Subdistrict,
Semarang City to Prevent an Increase in Child Marriage Cases*

Yulies Tiena Masriani¹; Ridho Pakina¹; Mieke Anggraeni Dewi¹; Agnes Maria Janni Widyawati¹

¹Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Email korespondensi: yulies-tm@untagsmg.ac.id

Article History:

Received: 03 July 2024

Revised: 09 August 2024

Accepted: 02 September 2024

Keywords:

Child; Education; Marriage;
Pregnancy; Rural; Violence.

Abstract: *The increase in child marriage rates, particularly in rural areas, is one of the main reasons for conducting community service, in this case through socialisation and education on the impact of child marriage. This study is a qualitative research that actively engages in socialisation and education with the residents and village officials of Wonopolo Village, Mijen District, Semarang City, as a preventive measure against the rise of child marriages. The results of the study show that universities provide community service, including socialisation and counselling to prevent child marriages. Child marriage is considered a violation of children's rights and a form of child abuse. This practice is often caused by poverty, gender inequality, and social injustice. Its impact is significant, with most study participants having to drop out of school and facing physical and psychological violence. In Indonesia, factors contributing to child marriage include economic conditions, low education levels, personal desires, free association, and traditional customs. In rural areas, child marriage is still often considered acceptable, especially if supported by customs or culture. Lack of access to education and information about reproductive health also plays a major role, as do economic problems and the shame associated with societal views and stigma.*

Abstrak: Peningkatan angka penyelenggaraan perkawinan anak, khususnya pada pedesaan merupakan salah satu dasar utama melakukan pengabdian masyarakat, dalam hal ini dengan bentuk sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang turun langsung ke lapangan untuk secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi

dengan warga dan perangkat desa Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang sebagai upaya preventif peningkatan perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat, termasuk menyediakan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah pernikahan anak. Perkawinan anak dianggap melanggar hak anak dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Praktik ini sering kali disebabkan oleh kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan sosial. Dampaknya sangat signifikan, dengan sebagian besar partisipan penelitian harus putus sekolah dan menghadapi kekerasan fisik dan psikologis. Di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan tradisi adat. Pada daerah pedesaan, pernikahan anak masih sering dianggap wajar, terutama jika didukung oleh adat istiadat atau budaya. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi juga menjadi faktor utama, serta masalah ekonomi dan perasaan malu akan pandangan dan stigma dari lingkungan sekitar.

Kata Kunci: Anak; Edukasi; Kehamilan; Kekerasan; Pedesaan; Perkawinan

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan hal yang harus dipertimbangkan secara matang, termasuk kesiapan kedua belah pihak dan usia para pasangan. Jika pernikahan dilakukan oleh pasangan yang terlalu muda, dapat timbul masalah kesehatan dan kurangnya kesiapan dalam menjalani pernikahan. Pernikahan juga menggabungkan peran dan tanggung jawab antara suami, istri, dan kedua keluarga yang terkait. Praktik pernikahan anak di bawah umur dianggap sebagai pelanggaran hak anak dan United Nations Children's Fund (UNICEF) menargetkan untuk menghapuskan praktik tersebut pada tahun 2030.¹

Indonesia memiliki jumlah pengantin anak yang tinggi, menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan jumlah absolut tertinggi di dunia. Sekitar satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun.² Anak perempuan dari pedesaan lebih rentan untuk menikah dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah perkotaan. Anak perempuan yang kurang berpendidikan dan putus sekolah cenderung lebih rentan menjadi pengantin anak dibandingkan dengan mereka yang bersekolah. Meskipun prevalensi perkawinan anak ini cenderung tinggi, perkawinan anak di daerah perkotaan telah mengalami penurunan.

Pernikahan anak atau dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih anak-anak atau remaja di bawah usia 19 tahun. Data menunjukkan bahwa pernikahan anak banyak terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia, dengan jumlah anak perempuan yang menjadi korban lebih tinggi daripada anak laki-laki.³ Sekitar 340.000 anak perempuan di Indonesia mengalami perkawinan usia anak setiap tahunnya, termasuk 50.000 anak perempuan yang menikah di usia kurang dari 15 tahun.

¹ Andi Marlah Susyanti and Halim Halim, "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba," *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (2020): 114, <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.

² Dian Latifiani, "THE DARKEST PHASE FOR FAMILY: CHILD MARRIAGE PREVENTION AND ITS COMPLEXITY IN INDONESIA," *JILS (JOURNAL OF INDONESIAN LEGAL STUDIES, Department of Private and Commercial Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang*, 4, no. 2 (2019): 242.

³ Adilla Kartika Siwie, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah, "PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)," *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2019): 140.

Peningkatan angka penyelenggaraan perkawinan anak, khususnya pada pedesaan merupakan salah satu dasar utama melakukan pengabdian masyarakat, dalam hal ini dengan bentuk sosialisasi dan edukasi terkait dampak perkawinan anak. Kelurahan Wonopolo dipilih sebagai lokasi pengabdian karena masih banyak masyarakat yang menormalisasi pernikahan dini, beberapa juga lebih senang bila anaknya “laku” atau telah dinikahi orang lain karena tolok ukur kesuksesan adalah mengantar sang anak untuk membina keluarga sendiri dan lepas dari orangtuanya.

METODE PENELITIAN

Tahapan pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan hal mendasar berupa survei lokasi pengabdian yakni Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Pengabdian masyarakat ini dilakukan sebagai upaya sosialisasi dan edukasi terkait pembelajaran hukum perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur. Pelaksanaan sosialisasi dalam pengabdian masyarakat dilakukan pada Rabu, 29 Mei 2024 pukul 09:30 di Balai Kelurahan Wonopolo dengan media presentasi power point. Sosialisasi melibatkan kepala kelurahan setempat beserta warga masyarakat Wonopolo, Kecamatan Mijen. Metode sosialisasi secara langsung dipilih karena masih banyak masyarakat yang belum mengenal media digital seperti Zoom, Google Meet, ataupun semacamnya. Dengan menjalankan sosialisasi secara langsung, ada keterikatan secara emosional yang dapat lebih memudahkan masyarakat memahami materi yang disampaikan.

PEMBAHASAN

Sosialisasi dan Penyuluhan Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Perkawinan Anak

Salah satu luaran dari Tridharma Perguruan Tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Dalam hal ini, sosialisasi dan penyuluhan juga termasuk salah satu upaya penyebaran ilmu dan pendidikan untuk masyarakat. Mengingat tingginya angka perkawinan anak, pengabdian masyarakat dilakukan sebagai upaya preventif dalam mengurangi perkawinan anak khususnya pada daerah pedesaan yang masih minim pemahaman terkait resiko perkawinan anak atau pernikahan di bawah umur. Di Indonesia, pernikahan dini atau pernikahan anak masih menjadi tren yang mengkhawatirkan. Lebih dari satu juta perempuan berusia 20-24 tahun menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun, dengan 1,2 juta menikah sebelum usia 15 tahun. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2020 juga menyebutkan bahwa pada tahun 2019, persentase pernikahan anak mencapai 10,82%, dengan 15,24% terjadi di pedesaan dan 6,82% di perkotaan.⁴ Desa yang dipilih yakni kelurahan Wonopolo yang berada di Kecamatan Mijen, Kota Semarang.

Indonesia masih mengizinkan perkawinan anak dan menganggapnya sah meskipun Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengadopsi resolusi penghapusan perkawinan anak pada tahun 1976. Data terbaru menunjukkan adanya penurunan prevalensi perkawinan anak dari 24% menjadi 23% pada tahun 2015, namun masih ditemukan perbedaan prevalensi antara daerah pedesaan dan perkotaan.⁵ Beberapa provinsi di Indonesia dengan prevalensi perkawinan anak yang tinggi adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah.

⁴ Oktarianita Oktarianita et al., “Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan,” *Jurnal Kesmas Asclepius* 4, no. 1 (2022): 20, <https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706>.

⁵ Nilla S. D. Iustitiani and Clara R. P. Ajisukmo, “Supporting Factors and Consequences of Child Marriage,” *ANIMA Indonesian Psychological Journal* 33, no. 2 (2018): 100, <https://doi.org/10.24123/aipj.v33i2.1581>.



Gambar 1: *Penyuluhan Pencegahan Perkawinan anak bersama PKK Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang*

Perkawinan adalah ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sehingga harus dipertimbangkan dengan matang dan memerlukan kesiapan mental dan psikologis. Kematangan jiwa sebelum menikah sangat penting karena perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan masalah.⁶ Pernikahan oleh pasangan dewasa yang siap secara mental dapat membawa dampak positif. Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, meskipun hukum Islam mengacu pada aqil balig, yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki dan perempuan.⁷ Namun, generasi saat ini sering kali memiliki kematangan seksual tetapi belum memiliki kematangan pola pikir.

Praktik perkawinan anak ini memiliki dampak buruk pada kehidupan anak, seperti terhambatnya pendidikan, meningkatnya angka kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam kasus perkawinan anak sering diabaikan dalam beberapa penelitian, yang lebih fokus pada dampak perceraian yang tinggi yang mungkin terkait dengan perkawinan anak.⁸ Sementara itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan anak adalah amanah Tuhan yang harus dihargai. Pemerintah diharapkan mengakui dan menjaga hak-hak asasi manusia

⁶ Khairillah, "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (STUDI KASIS MASYARAKAT SASAK DESA LABUAN TERENG LOMBOK BARAT)," *HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019): 132.

⁷ Khairillah, 134.

⁸ Hijrah Lahaling et al., "Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province," *Sasi* 28, no. 2 (2022): 234, <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.887>.

serta melindungi anak-anak agar tidak menikah dalam usia yang terlalu muda.



Gambar 2: Penyampaian Materi Penyuluhan Perkawinan Anak

Faktor Penyebab Perkawinan Anak atau Pernikahan di Bawah Umur

Faktor-faktor pernikahan dini secara global dapat dikategorikan dalam beberapa kategori. Pertama, ikatan keluarga di wilayah Afrika dan Asia dapat mempengaruhi pernikahan dini sebagai sarana untuk menguasai wilayah, menyelesaikan perselisihan, dan menjaga hubungan antar etnis atau komunitas. Kedua, ketidaksetaraan gender menyebabkan pernikahan dini karena peran perempuan dianggap tidak penting dalam masyarakat.⁹ Ketiga, kemiskinan dan strategi bertahan hidup menjadi faktor pernikahan dini, terutama bagi perempuan, karena dapat mengurangi biaya kebutuhan sehari-hari dalam keluarga dengan ekonomi yang rendah. Keempat, kontrol terhadap seksualitas dan menjaga kehormatan keluarga mendorong pernikahan dini untuk mencegah perilaku seks bebas dan menciptakan identitas keluarga.¹⁰ Kelima, tradisi dan budaya juga mempengaruhi pernikahan dini tergantung pada lingkungan tempat tinggal. Terakhir, rasa tidak aman seperti kemiskinan yang merajalela dan penyakit kelamin menjadi alasan pernikahan dini sebagai upaya untuk mengatasi situasi tersebut.

Di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan anak meliputi kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan tradisi adat. Di wilayah pedesaan, perkawinan anak masih sering dianggap wajar, terutama di daerah yang memegang teguh

⁹ Rizkia Nabila, Roswiyani Roswiyani, and Heryanti Satyadi, "A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia," *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* 655, no. Ticash 2021 (2022): 1393, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.223>.

¹⁰ Nabila, Roswiyani, and Satyadi, 1394.

adat atau budaya yang mendukung perkawinan anak. Di tempat-tempat tersebut, praktik perjodohan oleh orang tua masih sering terjadi.¹¹ Ditambah lagi, kondisi geografis yang sulit dan terbatasnya akses pendidikan menyebabkan banyaknya pernikahan dini. Tempat tinggal juga memiliki pengaruh besar terhadap pernikahan dini.

Faktor utama yang menyebabkan perkawinan anak adalah kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi. Putus sekolah menjadi alasan bagi beberapa partisipan untuk memutuskan menikah muda. Masalah ekonomi juga menjadi faktor penting, karena kondisi ekonomi yang buruk membuat anak-anak tidak memiliki akses pendidikan.¹² Selain itu, adanya perasaan "malu" terhadap pandangan dan stigma dari lingkungan sekitar juga memengaruhi keputusan mereka. Beberapa partisipan juga mengaku kurang memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, yang akhirnya menyebabkan mereka melakukan hubungan seks pranikah dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor sosial, seperti peran masyarakat dan media, juga berperan dalam memengaruhi keputusan perkawinan anak.¹³ Adanya gosip dan tuduhan dari masyarakat membuat orang tua meminta anak mereka untuk menikah, sebagai cara untuk menghindari fitnah. Media juga memiliki kontribusi dalam mempengaruhi persepsi dan tindakan terkait perkawinan anak.

Wanita yang tinggal di daerah pedesaan memiliki kemungkinan 1,425 kali lebih besar untuk menikah dini dibandingkan dengan wanita di daerah perkotaan, dengan asumsi variabel lainnya tetap. Pernikahan di usia dini juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi, diperkirakan sekitar 1,7 persen dari PDB. Hal ini dapat merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan, karena pernikahan dini biasanya menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan angka kemiskinan dalam masyarakat.¹⁴ Salah satunya adalah adat istiadat yang mempromosikan perkawinan di usia muda. Meskipun UU Perkawinan telah mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, data menunjukkan bahwa jumlah perkawinan anak justru meningkat setelah amandemen tersebut. Di Kelurahan Wonopolo, perkawinan di usia 17 dan 18 tahun dianggap sebagai hal yang biasa dan telah menjadi tradisi masyarakat setelah lulus SMA.

¹¹ Yihnew Mitiku, "Determinants of Time to First Marriage Among Rural Women in Ethiopia," *Biomedical Statistics and Informatics* 3, no. 1 (2018): 1, <https://doi.org/10.11648/j.bsi.20180301.11>.

¹² Iustitiani and Ajisuksmo, "Supporting Factors and Consequences of Child Marriage," 104.

¹³ Iustitiani and Ajisuksmo, 105.

¹⁴ Cilik Pierawan Adi Widayawati Ani, "DETERMINAN PERNIKAHAN USIA DINI DI INDONESIA," *SOCi* 14, no. 4 (2017): 1–14.



Gambar 3: *Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Anak Bersama Perangkat Desa Kelurahan Wonopolo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang*

Konsekuensi Pelaksanaan Perkawinan Anak

Perkawinan anak dianggap sebagai pelanggaran hak-hak anak karena anak kehilangan beberapa hak seperti hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak kebebasan, hak kesehatan, dan hak pengasuhan anak. Selain itu, perkawinan anak juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak, karena dapat membawa kerugian pada status kesehatan, kemampuan bertahan hidup, dan perkembangan pribadi serta harga diri mereka.¹⁵ Praktik pernikahan anak ini sering kali dilakukan karena kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakadilan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat dalam menyadarkan pentingnya pencegahan dan penghapusan perkawinan anak, serta perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh.

Pernikahan anak memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Lima dari delapan peserta penelitian harus putus sekolah ketika mereka menikah. Sebagian besar peserta tidak mengetahui bahwa mereka masih bisa melanjutkan pendidikan meskipun sudah menikah. Mereka tidak memiliki informasi tentang paket pendidikan alternatif. Beberapa peserta merasa malu dan tidak nyaman ketika sekolah dan teman-teman mereka mengetahui bahwa mereka akan menikah.¹⁶ Pernikahan di usia dini juga membuat peserta menjadi rentan terhadap kekerasan fisik dan psikologis. Salah satu peserta bahkan tidak diizinkan untuk merawat anaknya sendiri.

Peserta juga kehilangan otonomi mereka dan harus tunduk pada suami dan keluarganya. Mereka tidak bisa bertemu teman mereka tanpa izin suami dan tidak ada yang menjaga anak-anak

¹⁵ Iustitiani and Ajisuksmo, "Supporting Factors and Consequences of Child Marriage," 101.

¹⁶ Iustitiani and Ajisuksmo, 106.

saat mereka bertemu teman. Kehilangan kebebasan juga membuat mereka merasa tidak nyaman. Menikah pada usia dini berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi dan kovenan internasional terkait hak-hak anak, yang mengharuskan pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan, termasuk menghapus praktik perkawinan anak.¹⁷

Pengabaian terhadap hak-hak anak yang tidak terlindungi memiliki dampak yang parah pada kehidupan anak sebagai konsekuensi perkawinan anak. Dampak tersebut meliputi kondisi sosial dan ekonomi yang buruk, mengalami perundungan, menjadi bahan pembicaraan di lingkungan mereka, serta risiko putus sekolah, hamil, dan melahirkan di usia yang belum matang. Selain itu, perkawinan anak juga dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, konflik perceraian, dan berujung pada pemiskinan struktural terhadap perempuan.¹⁸

Berdasarkan wawancara terhadap perwakilan salah satu orangtua yang anaknya menikah di bawah umur (BM, 49th) menyatakan bahwa banyak anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah menikah dan terjadi perceraian setelah perkawinan. Implikasi perkawinan anak ini akan menghambat Indeks Pembangunan Manusia dan pencapaian Pembangunan Berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak telah dilanggar dalam perkawinan anak, terutama disebabkan oleh tradisi masyarakat dan faktor ekonomi. Pandangan budaya dan adat juga membuat pengabaian terhadap hak-hak anak menjadi hal yang wajar. Perlunya henti praktik perkawinan anak didukung oleh aturan hukum yang ada dan sosialisasi mengenai dampak perkawinan anak.

KESIMPULAN

Pernikahan anak di Indonesia masih menjadi masalah yang mengkhawatirkan. Perguruan tinggi melakukan pengabdian kepada masyarakat, termasuk menyediakan sosialisasi dan penyuluhan untuk mencegah pernikahan anak. Beberapa provinsi yang memiliki prevalensi pernikahan anak yang tinggi adalah Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Pernikahan anak dapat berdampak buruk pada pendidikan, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Hak-hak anak dan tujuan perkawinan harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi dan kovenan internasional yang mewajibkan mereka untuk menghapuskan perkawinan anak. Pengabaian terhadap hak anak berdampak buruk pada kehidupan anak, termasuk kondisi sosial dan ekonomi yang buruk serta risiko putus sekolah, hamil, dan melahirkan di usia yang belum matang. Perkawinan anak juga meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga dan konflik perceraian. Pendukung untuk menghentikan praktik ini termasuk undang-undang dan sosialisasi tentang dampak negatif dari perkawinan anak. Faktor-faktor pernikahan dini secara global dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, seperti ikatan keluarga di Afrika dan Asia, ketidaksetaraan gender, kemiskinan dan strategi bertahan hidup, kontrol terhadap seksualitas, tradisi dan budaya, serta rasa tidak aman. Di Indonesia, faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan anak antara lain kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, keinginan pribadi, pergaulan bebas, dan tradisi adat. Pada daerah pedesaan, pernikahan anak masih sering dianggap wajar, terutama jika didukung oleh adat istiadat atau budaya. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi tentang kesehatan reproduksi juga menjadi faktor utama, serta masalah ekonomi dan perasaan malu akan pandangan dan stigma dari lingkungan sekitar. Faktor sosial, seperti peran

¹⁷ Latifiani, "THE DARKEST PHASE FOR FAMILY: CHILD MARRIAGE PREVENTION AND ITS COMPLEXITY IN INDONESIA," 243.

¹⁸ Lahaling et al., "Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province," 238.

masyarakat dan media, juga berperan penting. Pernikahan dini memiliki dampak ekonomi yang merugikan dan dapat menghambat perkembangan sumber daya manusia di masa depan. Meskipun usia minimum untuk menikah telah ditetapkan, jumlah pernikahan anak masih meningkat setelah amandemen undang-undang.

REFERENSI

- Iustitiani, Nilla S. D., and Clara R. P. Ajisukmo. "Supporting Factors and Consequences of Child Marriage." *ANIMA Indonesian Psychological Journal* 33, no. 2 (2018): 100–111. <https://doi.org/10.24123/aipj.v33i2.1581>.
- Khairillah. "PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA (STUDI KASIS MASYARAKAT SASAK DESA LABUAN TERENG LOMBOK BARAT)." *HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2019): 132–37.
- Lahaling, Hijrah, Siti Alfisyahrin Lasori, Kindom Makkulawuzar, Yudin Yunus, and Safrin Salam. "Children's Rights In The Context Of Child Marriage In Gorontalo Province." *Sasi* 28, no. 2 (2022): 234. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i2.887>.
- Latifiani, Dian. "THE DARKEST PHASE FOR FAMILY: CHILD MARRIAGE PREVENTION AND ITS COMPLEXITY IN INDONESIA." *JILS (JOURNAL OF INDONESIAN LEGAL STUDIES, Department of Private and Commercial Law, Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang*. 4, no. 2 (2019): 57–100.
- Mitiku, Yihenew. "Determinants of Time to First Marriage Among Rural Women in Ethiopia." *Biomedical Statistics and Informatics* 3, no. 1 (2018): 1. <https://doi.org/10.11648/j.bsi.20180301.11>.
- Nabila, Rizkia, Roswiyani Roswiyani, and Heryanti Satyadi. "A Literature Review of Factors Influencing Early Marriage Decisions in Indonesia." *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* 655, no. Ticash 2021 (2022): 1392–1402. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.223>.
- Oktarianita, Oktarianita, Bintang Agustina Pratiwi, Henni Febriawati, Padila Padila, and Andry Sartika. "Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan." *Jurnal Kesmas Asclepius* 4, no. 1 (2022): 19–25. <https://doi.org/10.31539/jka.v4i1.3706>.
- Siwie, Adilla Kartika, Heru Irianto, and Anisa Kurniatul Azizah. "PERKAWINAN (Studi Kasus Perkawinan Anak Di Kabupaten Bojonegoro)." *Jurnal Intelektual Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi* 8, no. 2 (2019): 139–50.
- Susyanti, Andi Marlah, and Halim Halim. "Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba." *Jurnal Administrasi Negara* 26, no. 2 (2020): 114–37. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>.
- Widyawati Ani, Cilik Pierawan Adi. "DETERMINAN PERNIKAHAN USIA DINI DI INDONESIA." *SOCi* 14, no. 4 (2017): 1–14.